

11. :
- a. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan disewa oleh Pertamina dengan akhir masa sewa (plus 15 hari) jatuh pada laycan yang telah ditentukan, kecuali terdapat surat redelivery notice dari fungsi Shipping Operation Pertamina.
 - b. Tidak diperkenankan untuk menawarkan kapal yang masih dalam keadaan docking dengan akhir masa docking jatuh pada laycan yang telah ditetapkan.
 - c. Bagi perusahaan-perusahaan yang masih terlibat permasalahan/persengketaan baik diluar maupun didalam pengadilan atau sedang dikenakan sanksi Pertamina, tidak diperkenankan untuk mengikuti pelelangan.
 - d. Jika kapal yang ditawarkan masih dalam proses pembangunan (New Building) pemilik kapal wajib mencantumkan pre Q88, Pre bentuk II (Pemakaian Bunker) dan Dokumen awal Kapal.
- Jika pemilik kapal bermaksud untuk menawarkan kapal yang masih dalam kondisi docking atau dalam proses pembangunan, maka pemilik kapal diwajibkan untuk melampirkan surat pernyataan yang turut ditandatangani oleh pihak shipyard/galangan bahwa Kapal akan dalam keadaan ready in all respect untuk delivery di pelabuhan tujuan yang ditunjuk oleh Pertamina pada laycan yang ditentukan.
12. berlaku selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah penetapan calon pemenang lelang dengan ketentuan peserta yang menyanggah harus menyediakan yang diterbitkan oleh Bank Umum minimal sebesar 3 % dari nilai Kontrak utama. Bond sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik Pertamina apabila sanggahan tidak benar.
13. Pertamina berhak untuk membatalkan pekerjaan jika ada perubahan rencana kerja dengan tanpa kompensasi.
14. Harga sewa yang ditawarkan untuk kontrak utama harus sama dengan harga sewa yang ditawarkan untuk opsi.
15. Peserta pengadaan berkewajiban untuk menandatangani pernyataan bermaterai dan wajib melampirkan dalam dokumen pengadaan penawaran.
16. mengacu sebagai berikut :
- a. Untuk Tanker / Satgas / SPOB menggunakan COT berdasarkan
 - b. Khusus untuk tugboat, faktor pembagi dalam perhitungan freight cost adalah sesuai spesifikasi Pertamina.
- : Dalam hal terdapat kapal yang ditawarkan memiliki , maka wajib memberikan yang menyatakan kapasitas COT kapal pada draft permintaan Pertamina yang disertai dengan hasil perhitungan berdasarkan deadweight scale. Bila tidak terdapat surat pernyataan yang dimaksud, penawaran akan
- 17.
- a. Guna mendukung penerapan Azas Cabotage di Indonesia, maka untuk Kapal dengan trading area Indonesian Waters (Domestik), management Pertamina telah menetapkan bahwa seluruh Kapal yang akan dicarter
 - b. Batas waktu bagi Kapal yang sedang melaksanakan penggantian bendera menjadi Bendera Indonesia adalah selambat-lambatnya pada waktu closing dengan dilengkapi dokumen – dokumen pendukung (Minimal berita acara perubahan bendera dan surat – surat kapal sementara setelah yang diterbitkan setelah proses perubahan bendera)
 - c. Pemilik Kapal bertanggung jawab atas seluruh biaya yang diperlukan dalam proses penggantian bendera dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas pemenuhan peraturan

18. akan didasarkan pada :
- a. Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Spesifikasi Teknis yang telah ditetapkan;
 - b. Harga penawaran merupakan penawaran terbaik dari sisi *freight cost*;
 - c. Harga penawaran telah sama atau dibawah Owner Estimate (OE) Pertamina atau OE revisi (jika ada).
19. *Freight Cost* akan dihitung dengan mempertimbangan hal-hal sebagai berikut:
- a. Harga sewa
 - b. Port charges (sesuai ukuran Kapal)
 - c. Kecepatan kapal (sesuai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Pertamina yang akan digunakan sebagai parameter perhitungan dan dijaminakan dalam bentuk II),
 - d. Pemakaian bahan bakar
 - e. Cargo Tank Capacity (COT) sesuai dengan spesifikasi Pertamina.
- Peserta lelang tidak diperkenankan untuk mengubah data-data yang telah disampaikan dalam surat penawaran, dan apabila terjadi kesalahan data maka hal tersebut menjadi resiko peserta.
-
1. Kapal yang akan ditawarkan dalam proses pengadaan ini
dari fungsi SMR Pertamina yang menyatakan bahwa kapal

- ii. : Jika hasil negosiasi secara paper auction ini masih diatas OE, maka dilakukan negosiasi lanjutan dengan peserta terbaik pertama saja

8. Untuk periode sewa diatas 3 (tiga) bulan, Vessel tracking yang sesuai dengan system Pertamina harus terpasang di kapal pada saat delivery, dalam hal vessel tracking belum terpasang, Pertamina akan memberi batas waktu selama 2 (dua) minggu setelah delivery. Apabila belum terpasang, maka Pertamina memiliki hak untuk menyatakan Kapal off hire dan jika 14 (empat belas) hari selanjutnya pemilik kapal belum juga melakukan pemasangan, maka Pertamina memiliki hak untuk melakukan terminasi awal.

Biaya pemasangan dan berlangganan menjadi beban pemilik kapal, sedangkan biaya komunikasi yang digunakan untuk kepentingan Pertamina merupakan beban Pertamina.

Beberapa provider yang kompatibel dengan sistem aplikasi Pertamina adalah Globe Wireless, AST (Applied Satellite Technology), Pointrek, SISFO, SOG dan Aims One, Pte., Ltd, PT. Multi Integra.

Pemilik kapal untuk mengirimkan informasi vessel tracking dengan detail sebagai berikut:

Vessel Tracking Update Rate	Setiap 1 jam sekali	Update rate setiap 1 jam sekali berarti bahwa kapal wajib me-record informasi vessel tracking setiap 1 jam sekali
Frekuensi Pengiriman Email	Minimal setiap 4 jam sekali	Frekuensi pengiriman email setiap 4 jam sekali berarti bahwa kapal wajib mengirimkan file .CHR yang berisi record informasi vessel tracking ke tracking@pertamina.com dan tracking@pertaminashipping.com setiap 4 jam sekali. Jika update rate adalah 1 jam sekali, maka email yang dikirimkan setiap 4 jam akan berisi 4 record informasi posisi kapal.

Kapal-kapal yang tidak mengirimkan informasi vessel tracking >= 3 hari selama satu bulan (tmt. tanggal 1 s.d. akhir bulan) akan dikenakan _____ pada bulan berjalan.

9. Dalam hal Pertamina mensyaratkan adanya Terminal Approval, maka Pemilik Kapal berkewajiban untuk menyerahkan jaminan tertulis yang dituangkan dalam Surat Pernyataan, bahwa selama masa sewa, kapal yang ditawarkan dapat dioperasikan di terminal yang dipersyaratkan tersebut. Apabila dalam masa sewa kapal tidak dapat diterima pada terminal yang dipersyaratkan, maka Pertamina berhak melakukan terminasi awal.
10. Ketentuan mengenai Power of Attorney (POA) Kapal yang akan ditawarkan adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal kapal yang ditawarkan adalah milik perusahaan lain, maka peserta pengadaan diwajibkan untuk melampirkan Power of Attorney (POA) dari pihak yang berwenang yaitu Registered Owner atau Disponent Owner (dilengkapi dengan penunjukkan dari Registered Owner). wen

11. Jika Pertamina mensyaratkan di dalam spesifikasi teknis sebagaimana yang diatur dalam BAB 3 dalam RKS ini, dalam hal kapal off-hire karena kerusakan atau melaksanakan dry docking sebagaimana yang diatur dalam ketentuan form Charter Party PERTATIME III, pemilik kapal berkewajiban untuk menyediakan kapal substitusi.
12. Pemilik kapal menjamin kecepatan kapal sesuai dengan kecepatan yang dijamin pada bentuk II dokumen penawaran. Dengan ketentuan jaminan kecepatan tersebut berlaku jika kekuatan angin tidak melebihi skala beaufort 3 untuk tipe Small I ke bawah dan tidak melebihi skala beaufort 4 untuk tipe Small II ke atas.
13. Pertamina strongly recommended agar Pemilik Kapal dapat menggunakan P&I Club yang termasuk dalam International reputable P&I Club, sebagai berikut:
 - American Steamship Owners Mutual Protection & Indemnity Association, Inc
 - AssuranceforeningenSkuld
 - Gard P&I (Bermuda) Ltd
 - The Britania Steam Ship Insurance Association Limited
 - The Japan Ship Owner's Mutual Protection & Indemnity Association
 - The London Steam-Ship Owner's Mutual Insurance Association Limited
 - The North of England Protecting & Indemnity Association Limited

-
1. Walaupun peserta pengadaan tidak diwajibkan untuk menghadiri Prebid Meeting, sangat dianjurkan untuk mengikuti, agar dapat mengetahui penetapan-penetapan atau perubahan-perubahan yang terjadi pada saat prebid.
 2. Peserta pengadaan yang tidak mengikuti prebid meeting diwajibkan untuk tunduk pada ketentuan yang diputuskan dalam prebid.
 3. Kotak penawaran akan ditutup/closing tepat pada waktu closing yang telah ditetapkan sesuai penunjuk waktu (jam) yang tertera di ruang pengadaan.
 4. Penawaran yang diajukan setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran akan didiskualifikasi.
 5. Setelah memasukkan penawarannya ke dalam kotak penawaran, peserta pengadaan diwajibkan untuk masuk ke dalam ruang pengadaan.
 6. Setelah dilaksanakannya penutupan kotak penawaran, peserta pengadaan tidak diperkenankan untuk mengajukan atau melakukan perubahan/revisi atas data atau keterangan yang telah disampaikan dalam surat penawaran, bentuk II atau dokumen lainnya.
 7. Setiap pertanyaan dan permintaan klarifikasi dari peserta pengadaan, wajib disampaikan secara tertib. Pertamina memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan, menyatakan, menjawab pertanyaan dan klarifikasi dengan mengacu peraturan dan prosedur yang berlaku.

- Dokumen teknis Oil Tanker nomor 1-3 wajib dilampirkan pada saat closing. Jika peserta pengadaan tidak melampirkan dokumen-dokumen tersebut, maka penawaran . Untuk dokumen teknis nomor 4-18 dapat disusulkan maksimal 3 hari kerja setelah closing.
- Dokumen teknis Tug Boat No. 1 – 3 wajib disampaikan pada dokumen penawaran pada saat closing. Kekurangan salah satu dokumen tersebut akan mendiskualifikasi penawaran yang disampaikan. Untuk dokumen No. 4 – 11 dapat disusulkan namun sangat diharapkan seluruh dokumen sudah lengkap pada saat closing
- Dokumen teknis Oil Barge No. 1 – 7 wajib disampaikan pada dokumen penawaran pada saat closing. Kekurangan salah satu dokumen tersebut akan mendiskualifikasi penawaran yang disampaikan. Untuk dokumen No. 8 – 14 dapat disusulkan namun sangat diharapkan seluruh dokumen sudah lengkap pada saat closing
- Dokumen teknis SPOB No. 1 – 7 wajib disampaikan pada dokumen penawaran pada saat closing. Kekurangan salah satu dokumen tersebut akan mendiskualifikasi penawaran yang disampaikan. Untuk dokumen No. 8 – 16 dapat disusulkan namun sangat diharapkan seluruh dokumen sudah lengkap pada saat closing

PENJELASAN : oleh Vania Gita Pratiwi

I. Penjelasan Teknis

AA. _____

1.	DWT / Hull	:	About	1,800 LT
2.	Year of Built & Flag	:	1987 up /	Indonesia
3.	COT Capacity (98%)	:	Min.	1,700 Cu.M
4.	Safe Draft	:	Max.	4.5 M
5.	LOA	:	Max.	75 M
6.	Service Speed	:	Min.	10 Knots
7.	Type of Cargo	:	Clean Oil Product (P, K, S, PERTAMAX)	
8.	Cargo Segregation	:	Min.	2 Grades
9.	Cargo Oil Tank Coating	:	Required	

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan lebih lanjut dan perubahan yang diberikan pada saat penjelasan ini telah disetujui dan dimaklumi para peserta.

Peraturan mengenai pemberian sanksi bagi Rekanan Marketing And Trading Directorate – Shipping yang melakukan kesalahan akan dibuatkan Surat Edaran Khusus dan tidak dicantumkan dalam Berita Acara ini.

Berita Acara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Dokumen Pelelangan, baik persyaratan Umum dan Administrasi maupun persyaratan Teknis.